



Penandatanganan *Protocol to Implement the Sixth Package of Financial Services Commitment Under the ASEAN Framework Agreement on Service*

Jakarta, 18/Feb/2015 – Bapak Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Keuangan RI (Menkeu), telah menandatangani *Protocol to Implement the Sixth Package of Financial Services Commitment Under the ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS)*, selanjutnya disebut Protokol. Acara penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Menkeu. Penandatanganan Protokol tersebut disaksikan oleh *Mr. Liem Hong Hin, Deputy Secretary General ASEAN Secretariat* (Deputi Sekjen ASEC); Bapak Nelson Tampubolon, Anggota Dewan Komisiner OJK mewakili Ketua Dewan Komisiner OJK; dan Ibu Yati Kurniati, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial mewakili Gubernur Bank Indonesia; dan beberapa pejabat terkait di lingkungan Kementerian Keuangan. Kehadiran perwakilan Gubernur BI dan Ketua OJK dalam acara penandatanganan Protokol dimaksud dikarenakan komponen yang terdapat di dalam Protokol adalah jasa keuangan yang meliputi sektor perbankan dan non perbankan, sedangkan kehadiran Deputi Sekjen ASEC adalah sebagai saksi karena penandatanganan Protokol tersebut dilakukan secara *ad referendum* oleh para Menteri Keuangan ASEAN.

Protokol yang ditandatangani dimaksud merupakan perjanjian dasar untuk mengimplementasikan komitmen-komitmen sektor jasa keuangan dari seluruh negara ASEAN yang telah disepakati dalam sebuah putaran perundingan liberalisasi jasa keuangan, dalam hal ini adalah perundingan putaran keenam. Dalam Protokol dimaksud juga dimuat komitmen-komitmen liberalisasi dalam sektor perbankan yang merupakan hasil perundingan secara bilateral dalam kerangka *ASEAN Banking Integration Framework (ABIF)*. Dalam hal ini, Indonesia telah mempunyai perjanjian bilateral dengan Malaysia dalam kerangka ABIF.

Pada tahun 2015, ASEAN akan bertransformasi menjadi sebuah pasar tunggal dan basis produksi yang mana barang, jasa termasuk jasa keuangan, dan tenaga kerja terampil akan bergerak secara bebas dan pergerakan modal akan menjadi lebih bebas. ASEAN juga akan bertransformasi menjadi suatu wilayah yang berdaya saing tinggi dengan pembangunan yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian dunia

Integrasi jasa keuangan dilakukan secara bertahap melalui putaran perundingan (negosiasi). Hasil dari satu putaran perundingan adalah sebuah protokol untuk mengimplementasikan suatu paket komitmen jasa keuangan yang berasal dari seluruh negara anggota ASEAN. Paket komitmen masing-masing negara ASEAN disusun dalam suatu *Schedule of Commitment (SoC)*.

Dalam proses integrasi jasa keuangan, negara-negara ASEAN menyepakati adanya *Safeguard Measures (Pre-agreed Flexibilities)* yaitu mekanisme pemberian informasi apabila suatu negara anggota belum dapat memenuhi komitmen liberalisasi pada batas waktu yang

telah disepakati bersama dikarenakan kebijakan dan ketentuan domestiknya. Kebijakan dan ketentuan domestik tersebut umumnya diterapkan karena alasan *prudential*.

Sebelum Protokol tersebut di atas dapat diberlakukan secara efektif, masing-masing negara perlu untuk melakukan ratifikasi atas Protokol dimaksud. Dalam hal semua negara telah selesai melakukan ratifikasi maka masing-masing negara ASEAN dapat saling menikmati keterbukaan (liberalisasi) di sektor jasa dari negara anggota ASEAN yang lain. Di samping itu, negara-negara yang telah mengikatkan diri di dalam ABIF maka negara-negara tersebut juga berhak untuk menikmati komitmen-komitmen yang berada dalam kerangka ABIF. Perjanjian liberalisasi jasa keuangan ini hanya berlaku untuk dan antar negara ASEAN.

Liberalisasi sektor jasa dalam kerangka *ASEAN Economic Community* ini diharapkan dapat meningkatkan perdagangan khususnya jasa keuangan, efisiensi ekonomi dan daya saing. Proses ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN yang saat ini berjumlah lebih dari 600 juta jiwa dengan GDP mencapai sekitar 2,3 Triliun USD, serta rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 5 persen pada tahun 2013. (*da*)

Kepala Biro

Yudi Pramadi
NIP 195808111983111001

Informasi lebih lanjut hubungi:

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral
Gd. R.M. Notohamiprodjo Lt. 7
Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta 10710
Telp. (021) 345.1128, Fax. (021) 345.1205